



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI X DPR-RI
(PENDIDIKAN NASIONAL, PEMUDA DAN OLAHRAGA, KEBUDAYAAN,
PARIWISATA DAN KESENIAN)**

=====

Tahun Sidang	:	2006-2007
Masa Persidangan	:	III (Tiga)
Rapat Ke	:	22 (Duapuluh dua)
Sifat	:	Terbuka.
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat.
Dengan	:	Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama.
Hari/Tanggal	:	Senin, 26 Pebruari 2007
Pukul	:	15.15 – 17.30 WIB.
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi X DPR-RI.
Ketua Rapat	:	Prof. Dr. Anwar Arifin/Wakil Ketua Komisi X DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	H.Agus Salim, SH/Kabagset Komisi X DPR-RI
Acara	:	1. Pembahasan mengenai Finalisasi RPP Guru dan Dosen 2. Lain-lain
Hadir	:	39 orang dari 48 Anggota Komisi X DPR RI
Hadir Pemerintah	:	Kabalitbang, Dirjen Dikti, dan Dirjen PMPTK Depdiknas, Dirjen Anggaran Depkeu, dan Dirjen Pendis Depag beserta jajarannya

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

- I. Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dibuka pukul 15.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Prof. DR. Anwar Arifin, setelah kuorum tercapai dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- II. Rapat Dengar Pendapat diawali dengan memberikan kesempatan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan, dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama memberikan penjelasan mengenai hasil pembahasan RPP Guru dan Dosen, dilanjutkan dengan pertanyaan, masukan dan saran dari Anggota Komisi X DPR RI, maka rapat dapat mengambil beberapa kesimpulan/ kesepakatan sebagai berikut :
 1. Pemerintah akan melakukan penyempurnaan substansi RPP Guru dan RPP Dosen, sehingga memberikan jaminan keberpihakan kepada guru

dan dosen yang dalam jabatan sebagai apresiasi pada pengalaman dan dedikasinya untuk pencerdasan bangsa.

2. Pemerintah akan melakukan penyamaan visi dan persepsi dalam penyusunan RPP Guru dan RPP Dosen, baik terkait dengan substansi maupun penganggaran, terutama antara Depdiknas, Depag, Depkumham, Depdagri, Kemeneg-PAN dan Depkeu sehingga tidak timbul masalah pasca diundangkannya.
3. Komisi X DPR-RI meminta Dirjen Anggaran Depkeu untuk melakukan simulasi penganggaran terkait dengan pembiayaan bagi tunjangan bagi guru dan dosen serta mengkaji pasal yang mengatur pembagian tugas antara Pusat dan Daerah dengan merujuk pada pasal 31 UUD 1945, prinsip keadilan serta antidiskriminatif. Akan dilakukan kembali RDP untuk memperdalam dan mencari kesepakatan tentang masalah ini.
4. Perlu ada sinkronisasi pasal per pasal dalam RPP, dan konsistensi dengan aturan yang ada dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Dirjen Dikti Depdiknas akan mengakomodasi usul dan masukan Komisi X DPR RI dalam RPP Dosen antara lain tentang dosen yang berusia lebih dari 65 tahun dan Profesor yang berusia lebih dari 70 tahun serta pengaturan masalah tambahan yang bersifat tunai dan terutama yang non tunai. Masukan dari Komisi X DPR RI terlampir.
6. Kepala Balitbang Depdiknas, Dirjen Pendis Depag, dan Dirjen Anggaran Depkeu akan mempertimbangkan sungguh-sungguh usul Komisi X DPR RI dan akan berusaha untuk mengakomodasinya dalam RPP Guru antara lain guru yang berusia lebih dari 60 tahun dan masalah tambahan yang bersifat tunai dan terutama yang non tunai. Masukan Komisi X DPR RI terlampir.

III. Rapat ditutup pada pukul 17.30 WIB

Jakarta, 26 Pebruari 2007
PIMPINAN KOMISI X DPR-RI
WAKIL KETUA,

ttd

PROF. DR. ANWAR ARIFIN

LAMPIRAN
MASUKAN-MASUKAN PERBAIKAN RPP GURU DAN RPP DOSEN

Dirjen Pendis

1. Yang terkait dengan guru di departemen agama, masalah penganggaran mengingat depag tidak termasuk yang didesentralisasikan. Untuk itu, perlu diantisipasi terjadinya masalah akibat pengaturan pada pasal mengenai pembagian pendanaan antara Pusat dan Daerah dalam pembayaran tunjangan untuk guru. Salah satunya, bahwa jika ada pendelagasian ke Pemda, perlu secara eksplisit dinyatakan; bagi guru termasuk guru keagamaan dan guru madrasah yang di bawah Departemen Agama.
2. Pasal 22 ayat (3), mengenai "guru berprestasi", dikuatirkan tidak terkait dengan prestasi mengajarnya.
3. Pasal 9 RPP Guru;
ayat (1) Jumlah peserta didik program pendidikan profes setiap tahun ditetapkan secara proporsional terhadap jumlah antara guru negeri dan uru swasta dan guru sekolah dan guru madrasah
4. Pasal 11
Ayat (7) jumlah peserta uji kompetensi setiap tahun ditetapkan oleh Menteri secara proporsional terhadap jumlah antara guru negeri dan guru swasta dan guru sekolah dan guru madrasah
5. Pasal 12 ayat (2) tambahan butir d: proporsi LPTK pendidikan tinggi umum (PTU) dan pendidikan tinggi Agama (PTA)
6. Pasal 18 ayat (1) butir b,APBD, termasuk guru di madrasah

Heri Akhmadi

1. perlu ada simulasi beban fiskal dalam penyusunan PP Guru dan Dosen.

Ade Firdaus

1. implementasi di lapangan, yang didaftar unuk ikut sertifikasi diprioritaskan yang tua. Sebaiknya yang paling punya kompetensi.

Ferdiansyah

1. perlu analisis soal penganggarannya.

KH. Ahmad Daroji

1. perlu perhatian yang memedai terhadap guru
2. Rasio guru (hal. 12)
3. Untuk mendapat maslahat tambahan, persyaratannya perlu diperlonggar (Pasal 22 ayat (7)).
4. pengalaman kerja,
5. Diusulkan, perlu diagendakan rapat dengan departemen agama.

Saidah

1. Semangatnya, anti diskriminasi.
2. perlu dieksplisitkan, pengaturan guru departemen agama dalam batang tubuh, bukan di penjelasan. 9 ayat (1) dan 11 ayat (7).
3. penyelenggaraan pendidikan profesi guru agama perlu dieksplisitkan, dilakukan oleh LPTK keagamaan.
4. penetapan kuota 60 ; 40 dalam pembagian tanggung jawab pendanaan antara Pusat – Daerah, atas dasar apa.

Wayan Koster

1. yang perlu diatur dalam pendanaan, sebaiknya hanya subsidi tunjangan fungsional.
2. perlu diatur tugas dan wewenang guru dalam PP.
3. penghargaan purnabakti bagi guru dan dosen perlu diprioritaskan untuk diatur.

Lukman Hakim

1. **Pasal 44 ayat (2) perlu dievaluasi mengingat aturan angkat kredit jabatan fungsional bagi guru dirasa tidak punya relevansi dan korelasi langsung dengan tugas-tugas utama guru.**
2. Diusulkan, agar rapat dihentikan agar pemerintah menyatukan pendapat dulu.

Ruth Nina

1. Diusulkan, pengalaman kerja tetap dihitung 15 tahun, bukan 35 tahun.
2. pasal 27, yang mendelegasikan implementasi masalah tambahan ke Permen dan Perda bisa menuai masalah dan menghambat realisasi. Diusulkan, cukup Permen.
3. Apa yang masuk kategori komponen yang menjadi tanggung jawab Pusat, dalam pendanaan. Diharapkan masukan dari dirjen anggaran mengenai simulasi komponen yang menjadi tanggung jawab Pusat – Daerah.

Masduki

1. untuk masalah tambahan, pada pasal 22 perlu kriteria yang memudahkan, bukan menyulitkan.
2. perlu ada sinkronisasi antara pasal 22 ayat (3) dan 28 ayat (3) mengenai kriteria guru berprestasi/prestasi guru.
3. Pengakuan profesi guru tidak didasarkan pada jumlah murid yang diajar, jumlah tatap muka minimal yang dilaksanakan, dll.

Anwar

1. Dalam PP, perlu dimasukkan kemudahan bagi putra/i untuk meneruskan jenjang pendidikannya.
2. dalam PP Dosen ada tunjangan kehormatan, bagi yang menjelang purnabakti. Nomenklturnya perlu diganti dengan tunjangan pengabdian, biar tidak tumpang tindih dengan untuk para profesor.